



P U T U S A N

NO. 14 /PID.B/2014/PN.PLW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : SONIFATI NDURU ALS TONI
Tempat lahir : NIAS (SUMUT)
Umur/ tgl lahir : 26 tahun/ 1987
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : JL. Arbes Kel. Kerinci Timur Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : -

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya tetapi hadir sendiri dalam menjalani pemeriksaan perkara ini;

Terdakwa ditahan di rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d tanggal 04 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Kajari sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 29 Januari 2014;
4. Hakim sejak tanggal 27 Desember 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 26 April 2014;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Terdakwa;
- Setelah mendengar uraian Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan Terdakwa **SONIFATI NDURU Als TONI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SONIFATI NDURU Als TONI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs pelak besi
 - 1 (satu) karung besi scrap

Dikembalikan kepada PT. RAPP

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,-. (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan/ pledoi namun memohon kepada Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan - ringannya, karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa **SONIFATI NDURU Als TONI** pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira Jam 20.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Area CRW Komplek PT. RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah melakukan **“telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira jam 18.00 wib terdakwa sedang duduk-duduk di warung Jl. Lingkar Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Setelah itu, datang rekan terdakwa yang bernama sdr. RUSU (DPO) dan mengajak ke rumah sdr. POPI (DPO). Setelah itu terdakwa bersama sdr. RUSU berangkat menuju rumah sdr. POPI. Sesampainya di rumah sdr. POPI yang mana di dalam rumah sudah ada sdr. SOLI (DPO), sdr. POPI mengajak terdakwa masuk kedalam Area CRW PT. RAPP untuk mengambil barang bersama dengan sdr. RUSU dan sdr. SOLU. Kemudian ajakan tersebut disepakati oleh terdakwa
- Kemudian sekira jam 20.00 wib terdakwa bersama sdr. SOLI dan sdr. RUSU memasuki Area CRW PT. RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan dengan cara masuk melalui tembok pembatas Area CRW PT. RAPP dengan jalan Lingkar Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan yang sudah berlubang. Sementara alat bantu yang terdakwa bersama rekan gunakan adalah 3 (tiga) lembar karung goni warna putih yang dibagi masing-masing 1 (satu) lembar.
- Setelah terdakwa bersama rekan memasuki Area CRW PT. RAPP, terdakwa bersama rekan langsung mengumpulkan barang scraf dan memasukkannya ke dalam karung goni. Selain scraf, terdakwa juga mengambil 1 (satu) pcs pelak. Setelah karung goni penuh dengan barang scraf, karung goni tersebut diangkut ke pundak dan dibawa keluar untuk nantinya diserahkan kepada sdr. POPI. Namun saat hendak keluar, pihak security PT. RAPP melihat terdakwa bersama rekan dan langsung melakukan pengejaran. Setelah itu, terdakwa tertangkap, sementara 2 (dua) orang rekan terdakwa yang bernama sdr. RUSU dan sdr. SOLI kabur melarikan diri ke arah Jl. Akasia Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Kemudian terdakwa dibawa ke Pos Security SGI untuk diperiksa dan selanjutnya kepada terdakwa dan barang bukti dibawa ke pihak kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. RAPP mengalami kerugian sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. ELFISYAM Bin SYAMSIR;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira jam 20.00 wib bertempat di areal CRW PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
- Bahwa jumlah yang diambil oleh terdakwa dan sdr. RUSU dan sdr. SOLI adalah 1 (satu) pcs pelak besi dan 1 (satu) karung besi scrap dengan berat \pm 30 (tiga puluh) kg
- Bahwa besi yang diambil oleh para terdakwa berasal dari lapangan terbuka di areal CRW PT. RAPP Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah membawa besoi tersebut sejauh \pm 50 (lima puluh) meter dari tempat diambilnya besi tersebut.
- Bahwa saat ditangkap, kedua teman terdakwa yakni sdr. RUSU dan sdr. SOLI berhasil melarikan diri
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) orang security SGI yang bernama saksi OKI dan saksi MUSTAFA
- Bahwa terdakwa dalam mengambil besi milik PT. RAPP tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada PT. RAPP
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. RAPP atas perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. OKI SURIYAWAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira jam 20.00 wib di areal CRW Komplek PT. RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang menjalankan piket jaga
- Bahwa saksi bekerja sebagai security SGI PT. RAPP
- Bahwa posisi saksi saat kejadian tersebut adalah berada diatas tower pemantau.
- Bahwa saat saksi berjaga diatas tower pemantau tersebut, saksi melihat ada yang mengendap-endap di tumpukan besi, dan langsung memberitahukannya kepada saksi MUSTAFA dan kemudian memberitahukannya kepada Pos II.
- Bahwa saat saksi dan saksi MUSTAFA mendekati lokasi kejadian, saksi ada melihat ada sekitar ± 20 (dua puluh) orang yang ikut mencuri di tumpukan besi tersebut.
- Bahwa saat melihat pencuri tersebut, saksi bersama saksi MUSTAFA langsung melakukan pengejaran
- Bahwa saat saksi dan saksi MUSTAFA melakukan pengejaran, sebagian besar pencuri berhasil melarikan diri, namun saksi dan saksi MUSTAFA berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa dari tangan terdakwa, saksi mendapatkan 1 (satu) pcs pelak besi dan 1 (satu) karung goni besi scrap milik PT. RAPP
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti, saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke pos security dan melaporkannya ke atasan saksi sebelum akhirnya dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa jumlah besi yang dicuri oleh terdakwa berjumlah ± 30 kg (tiga puluh kilogram)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasuki areal PT. RAPP melalui dinding pembatas di samping Jl. Lingkar Pkl. Kerinci yang telah dijebol
- Bahwa letak tumpukan besi dan pos 26 security SGI tempat skasi berjaga adalah \pm 30 meter yang dibatasi dengan tumpukan ban
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. RAPP adalah sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3. MUSTAFA KAMAL:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira jam 20.00 wib di areal CRW Komplek PT. RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi sedang menjalankan piket jaga
- Bahwa saksi bekerja sebagai security SGI PT. RAPP
- Bahwa saat saksi berjaga, saksi saksi diberitahu oleh saksi OKI yang berjaga di tower pemantau bahwa ada yang mengendap-endap masuk areal CRW PT. RAPP
- Bahwa saat saksi dan saksi OKI mendekati lokasi kejadian, saksi ada melihat ada sekitar \pm 20 (dua puluh) orang yang ikut mencuri di tumpukan besi tersebut.
- Bahwa saat melihat pencuri tersebut, saksi bersama saksi OKI langsung melakukan pengejaran
- Bahwa saat saksi dan saksi OKI melakukan pengejaran, sebagian besar pencuri berhasil melarikan diri, namun saksi dan saksi OKI berhasil mengamankan terdakwa.
- Bahwa dari tangan terdakwa, saksi mendapatkan 1 (satu) pcs pelak besi dan 1 (satu) karung goni besi scrap milik PT. RAPP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengamankan terdakwa dan barang bukti, saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke pos security dan melaporkannya ke atasan saksi sebelum akhirnya dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa jumlah besi yang dicuri oleh terdakwa berjumlah \pm 30 kg (tiga puluh kilogram)
- Bahwa terdakwa memasuki areal PT. RAPP melalui dinding pembatas di samping Jl. Lingkar Pkl. Kerinci yang telah dijebol
- Bahwa letak tumpukan besi dan pos 26 security SGI tempat skasi berjaga adalah \pm 30 meter yang dibatasi dengan tumpukan ban
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. RAPP adalah sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4. PARDOMUAN SILALAH I AIs SILALAH I;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira jam 20.00 wib di areal CRW Komplek PT. RAPP Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui kejadian tersebut dari security yang piket jaga di lokasi kejadian yakni saksi OKI dan saksi MUSTAFA
- Bahwa saat pertama kali mendapat informasi, saksi langsung mendatangi Kantor Security SGI PT. RAPP, yang mana setelah sampai saksi melihat terdakwa yang mengaku sudah mengambil besi milik PT. RAPP
- Bahwa saat saksi bertanya kepada terdakwa dengan siapa terdakwa melakukan aksinya, terdakwa mengatakan melakukan bersama dengan sdr. RUSU dan sdr. SOLI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. SOLI dan sdr. RUSU berhasil melarikan diri saat dikejar oleh security SGI PT. RAPP
- Bahwa besi yang diambil adalah 1 (satu) pcs pelak besi dan 1 (satu) karung besi scrap yang berisi \pm 30 kg
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengambil besi tersebut dengan menggunakan kedua tangan dan tanpa menggunakan alat bantu apapun.
- Bahwa terdakwa ditangkap \pm 50 meter dari lokasi besi diambil
- Bahwa besi tersebut terletak di lapangan terbuka yang masih merupakan kawasan PT. RAPP
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil besi tersebut
- Bahwa terdakwa memasuki area CRW PT. RAPP melalui pagar pembatas yang berada di samping Jl. Lingkar Pangkalan Kerinci yang telah dijebol.
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kepada terdakwa, terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah saksi OKI dan saksi MUSTAFA

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 20.00 wib terdakwa sedang berada di CRW Area PT. RAPP bersama 2 (dua) orang rekan terdakwa yakni sdr. RUSU dan sdr. SOLI (DPO)
- Bahwa yang terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa adalah mengambil besi milik PT. RAPP tanpa izin.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh security SGI PT. RAPP saat hendak melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) pcs pelak besi dan 1 (satu) karung besi scrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap, 2 (dua) orang rekan terdakwa berhasil melarikan diri dari kejaran Security SGI PT. RAPP
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa sedang duduk-duduk di warung Jl. Lingkar Pangkalan Kerinci, dan kemudian datang sdr. RUSU dan mengajak pergi ke rumah sdr. POPI
- Bahwa saat terdakwa dan sdr. RUSU sampai di rumah sdr. POPI, di dalam rumah sudah ada sdr. SOLI.
- Bahwa di dalam rumah sdr. POPI mengajak terdakwa untuk memasuki area PT. RAPP dan mengambil besi di dalam areal PT. RAPP tersebut.
- Bahwa dalam mengambil besi tersebut, terdakwa ditemani sdr. RUSU dan sdr. SOLI
- Bahwa sdr. POPI menyuruh terdakwa mengambil besi tersebut, yang mana nantinya besi tersebut diserahkan kepada sdr. POPI untuk dijual, dan hasilnya akan dibagi dengan terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa dan rekan terdakwa memasuki areal CRW PT. RAPP adalah dengan masuk dari Jl. Lingkar yang berbatasan tembok yang mana tembok tersebut sudah berlobang.
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa memasuki areal CRW PT. RAPP dengan berjalan kaki.
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan aksinya tidak menggunakan alat bantu lain selain karung goni sebagai tempat menyimpan besi scrap
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan aksinya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. RAPP selaku pemilik besi.
- Bahwa saat menjalankan aksinya, di lokasi CRW PT. RAPP sudah ada sekitar ± 20 (dua puluh) orang yang sama-sama mengambil besi bersama dengan terdakwa dan sdr. RUSU dan sdr. SOLI
- Bahwa dari 20 (dua puluh) orang tersebut, terdakwa tidak ada mengenalinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan di persidangan di tinjau dari hubungannya, ternyata sangat berhubungan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan terdapat fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa benar yang terdakwa dan 2 (dua) orang teman terdakwa adalah mengambil besi milik PT. RAPP tanpa izin.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh security SGI PT. RAPP saat hendak melarikan diri.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) pcs pelak besi dan 1 (satu) karung besi scrap
- Bahwa benar dalam mengambil besi tersebut, terdakwa ditemani sdr. RUSU dan sdr. SOLI
- Bahwa benar terdakwa dan rekan terdakwa memasuki areal CRW PT. RAPP dengan berjalan kaki.
- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan aksinya tidak menggunakan alat bantu lain selain karung goni sebagai tempat menyimpan besi scrap
- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan aksinya tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. RAPP selaku pemilik besi.
- Bahwa benar saat menjalankan aksinya, di lokasi CRW PT. RAPP sudah ada sekitar \pm 20 (dua puluh) orang yang sama-sama mengambil besi bersama dengan terdakwa dan sdr. RUSU dan sdr. SOLI
- Bahwa benar dari 20 (dua puluh) orang tersebut, terdakwa tidak ada mengenalinya

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa yang terungkap dalam fakta - fakta tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa itu memenuhi unsur - unsur delik dari pasal - pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan tunggal yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;**
- 3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;**

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa ” diartikan sebagai dader atau pembuat atau pelaku sebagai klausul subyek tindak pidana, yang identitasnya tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga yang dimaksud “ Barang Siapa ” disini adalah SONIFATI NDURU ALS TONI ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka yang dimaksud dengan “ Barang Siapa ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain . Dengan maksud untuk dimilikinya dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah mengambil sesuatu untuk dikuasainya”. Pengambilan barang telah dianggap selesai, manakala barang tersebut sudah berpindah tempat.

Sedang pengertian “ barang” ialah benda yang berwujud, dapat dan dirasa dan diraba, termasuk binatang. Tetapi masuk dalam pengertian barang juga benda yang tidak berwujud, seperti listrik atau gas (Vide : R SOESILO, Penjelasan KUHP).

Menimbang, bahwa kata “ dengan maksud” mengandung arti bahwa si pelaku “ sengaja” ingin memiliki barang itu secara melawan hukum. sebab barang yang diambil secara keliru bukanlah kesengajaan.

Adapun dalam konteks perkara ini, barang yang dimaksud adalah

- 1 (satu) pcs pelak besi
- 1 (satu) karung besi scrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini, terdakwa mengambil barang - barang tersebut dari PT. RAPP melalui dinding pembatas di samping Jl. Lingkar Pkl. Kerinci yang telah dijebol;

Bahwa terdakwa mengetahui barang - barang yang diambil tersebut adalah milik PT. RAPP dan terdakwa mengambilnya tanpa seizin dari PT. RAPP tersebut;

dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Dilakukan Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 sekira pukul 21.00 wib saat saksi OKI dan saksi MUSTAFA berjaga piket, mereka melihat ada sekelompok orang yang sedang mengendap-endap dan mengambil besi milik PT. RAPP di areal CRW PT. RAPP. Setelah melihat hal tersebut, saksi memberi tahu kepada Kantor SGI Pusat dan kemudian melakukan pengejaran terhadap yang mengambil besi tersebut. Melihat ada security yang mengejar, sekelompok warga yang mengambil besi tersebut langsung pergi melarikan diri. Saat melakukan pengejaran, saksi berhasil menangkap terdakwa dan berhasil mengamankan besi yang dicuri oleh terdakwa yang terdiri dari 1 (satu) pcs pelak besi dan 1 (satu) karung potongan besi scrap yang beratnya \pm 30 kg (tiga puluh kilogram). Kemudian saat ditanyakak kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa dia mengambil besi tersebut bersama dengan sdr. RUSU dan sdr. SOLI (DPO).

Menimbang, bahwa apakah terdakwa ini memiliki pertanggungan jawab pidana atau apakah mampu bertanggung jawab sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan tindak pidana, tentang hal ini selama proses persidangan, Hakim memperoleh fakta bahwa ternyata terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya secara bebas di samping itu terdakwa menyadari perbuatannya itu serta akibat yang mungkin dapat timbul dari perbuatannya itu. Dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan segala sesuatunya selama persidangan ini, ternyata pula tidak ada hal - hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap didalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu pula di pertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan Perusahaan;

Hal - hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal - hal yang memberatkan dan meringankan serta tujuan dari pemidanaan tersebut maka adalah adil dan patut, hukuman yang di jatuhkan pada terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SONIFATI NDURU ALS TONI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan



menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “
Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) pcs pelak besi
1 (satu) karung besi scrap
Dikembalikan kepada PT. RAPP;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014, oleh kami: **A.RICO H. SITANGGANG, SH.M.Kn.** Sebagai Hakim Ketua Majelis. **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** dan **AYU AMELIA, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014, oleh Ketua tersebut diatas didampingi Hakim – Hakim anggota, dibantu oleh **ALILUDIN SH.** Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **AKFA WISMEN, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dihadiri pula oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim

1. BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH
SITANGGANG, SH.M.Kn.

A.RICO H.

2. AYU AMELIA, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALILUDIN SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)